

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 (empat) di dunia, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia per Maret 2024 sebanyak 281,60 juta jiwa, kurang lebih 25,22 juta jiwa masih berada di bawah garis kemiskinan<sup>1</sup>. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2024 berdasarkan Bank Dunia sebanyak 8,16 milyar<sup>2</sup>, dengan demikian jumlah penduduk Indonesia sebesar 3,45% dari penduduk dunia. Jumlah penduduk dunia diperkirakan akan terus bertambah, sehingga diproyeksikan pada tahun 2030 mencapai 8,5 milyar, sedangkan penduduk Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan berjumlah sekitar 296.405.100 jiwa atau sebesar 3,48% dari penduduk dunia.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18% dari populasi tersebut di atas (*Global Islamic Economy Report 2018-2019*)<sup>3</sup>. Hal ini merupakan ukuran pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Ekonomi syariah di Indonesia sedang melewati tahap yang penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan persaingan ekonomi kawasan yang semakin ketat. Peran dan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional masih belum signifikan, untuk disebut sebagai pilar penting dalam membantu Indonesia menghadapi kondisi ekonomi dunia yang semakin rentan, tidak pasti, dan kompleks.

Lebih jauh lagi, secara global, ekonomi syariah sudah mendapat perhatian dunia baik di negara Muslim maupun non-Muslim. Hal ini ditandai dengan industri perbankan syariah dan industri halal berkembang pesat, dimana hal ini merupakan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun - Tabel Statistik*, diakses 29 April 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.

<sup>2</sup> Ribka Stevany.Penyiar, *Negara dengan Populasi terbanyak di dunia Tahun 2024*, rri.co.id - Portal berita terpercaya, diakses 29 April 2025, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1172346/negara-dengan-populasi-terbanyak-di-dunia-tahun-2024>.

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, 22.

tren dunia. Oleh karena itu, banyak negara mulai melakukan reorientasi kebijakan ekonomi untuk memberikan perhatian lebih besar pada industri halal<sup>4</sup>. Namun, kontribusi yang masih minim ini tidak menggambarkan kondisi dan potensi ekonomi syariah yang strategis dalam perekonomian Indonesia sekarang dan di masa depan.

Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sebagaimana dihadapi oleh negara-negara berkembang di belahan dunia yang lain. Keseriusan dan komitmen negara-negara berkembang dalam menghadapi masalah kemiskinan ditunjukkan dengan masuknya pengurangan kemiskinan sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia menjadi prioritas nasional pada setiap rencana kerja pemerintah. Dengan berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia, angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 9,03 persen pada bulan Maret 2024 yang sebelumnya pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen. Namun demikian, secara jumlah, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 masih sangat besar yaitu sebanyak 25,22 juta orang, sehingga memerlukan pemikiran dan upaya untuk mengentaskannya. Data di bawah ini memberikan gambaran mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia periode 2019-2024.

Tabel 1. 1  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin ( dalam jutaan ) orang	Persentase (%)
2019	25,14	9,41
2020	26,42	9,78
2021	27,54	10,14
2022	26,16	9,54
2023	25,90	9,36
2024	25,22	9,03

Sumber : BPS (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1. di atas, secara lebih rinci, maka dapat dianalisis bahwa persentase Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03

<sup>4</sup> *Arsitektur zakat Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2017), 6.

persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.

Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konsep pembangunan manusia, manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*).

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan mengenai hak-hak setiap warga negara, diantaranya; Hak atas Keamanan Sosial dan Keamanan Pangan, Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan mata pencaharian yang layak [Pasal 27(2)]<sup>5</sup>. Selanjutnya, negara akan mengembangkan suatu sistem keamanan sosial bagi seluruh warga negara dan memberdayakan masyarakat yang berkekurangan dan terpinggirkan sesuai dengan martabat manusia [Pasal 34(2)].

Mengenai Hak atas Pendidikan, dinyatakan; Setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, berhak atas pendidikan dan untuk memetik manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan mutu kehidupannya dan untuk kebaikan seluruh umat manusia [Pasal 28C(1)]. Demikian juga, setiap warga negara berhak menerima pendidikan [Pasal 31(1)]. Selanjutnya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib mendanai ini [Pasal 31(2)]. Hak atas Kesehatan, dinyatakan; Setiap orang berhak untuk hidup dalam kemakmuran fisik dan spiritual, untuk memiliki rumah dan menikmati lingkungan

---

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi, *Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2002), 4

yang baik dan sehat dan berhak memperoleh perawatan medis [Pasal 28H (1)] serta Negara wajib menyediakan fasilitas medis dan pelayanan publik yang memadai [Pasal 34(3)]<sup>6</sup>.


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : a). Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) b). Pengetahuan (*knowledge*), dan c). Standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu dasar penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Berikut ini adalah konsep dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut :



---

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi, *Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2002), 5



Gambar 1. 1  
Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa IPM Indonesia mencapai 74,39, meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,84 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 73,77<sup>7</sup>. Peningkatan ini terjadi di semua dimensi pembangunan manusia, termasuk umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang, harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2023 mencapai 73,93 tahun, naik 0,23 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Dimensi pengetahuan menunjukkan harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun meningkat dari 13,10 menjadi 13,15 tahun, sementara rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2023 Mencapai 74,39*, dirilis pada 15 November 2023, diakses dari [bps.go.id](https://bps.go.id).

atas meningkat dari 8,69 tahun menjadi 8,77 tahun. Pada dimensi standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat sebesar 3,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, IPM Indonesia pada tahun 2023 masih berada di bawah beberapa negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand, sehingga menempatkan Indonesia pada urutan keenam dari sepuluh negara di kawasan ASEAN. Demikian juga capaian IPM di dunia dari 193, Indonesia menempati posisi ke 112 di bawah Palestina nomor 111 dan diatas Filipina nomor 113<sup>8</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa capaian IPM Indonesia berada dalam kategori menengah dibandingkan negara-negara tetangga dan di dunia. Capaian IPM Indonesia sangat bergantung pada sumber keuangan negara, terutama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sumber pendapatan utama negara sebagian besar berasal dari pajak, yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yang menjadi indikator utama IPM. Selain itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam perolehan zakat. Jika dikelola secara optimal melalui lembaga zakat yang terorganisasi dengan baik, zakat dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat capaian IPM Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara optimalisasi sumber pendapatan negara melalui pajak dan potensi zakat sebagai bagian dari pembangunan manusia untuk mendukung Indonesia mencapai IPM yang lebih tinggi di masa mendatang.

Islam sebagai agama yang rahmatan *lil-alamin* memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan kehidupan umat manusia. Perhatian yang besar terhadap kesejahteraan umat, menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang membahayakan akidah, akhlak, akal

---

<sup>8</sup> United Nations Development Programme, *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock - Reimagining Cooperation in a Polarized World* (Erscheinungsort nicht ermittelbar: United Nations, 2024), 279.

sehat, keluarga dan masyarakat. Sebab, seseorang yang terjatuh kesulitan ekonomi, pada umumnya menyimpan kedengkian terhadap orang yang kaya. Perasaan ini, menurut Imam al-Nawawi sebagaimana di kutip al-Qardhawi mampu melenyapkan kebaikan, memunculkan kehinaan dan mendorong seseorang melakukan apapun untuk mencapai ambisinya. Dengan demikian, kemiskinan harus dianggap sebagai bencana dan harus segera ditanggulangi, salah satunya melalui zakat.<sup>9</sup> Tidak hanya itu, ajaran Islam bergerak pada dua arah sekaligus, arah vertikal (*habl min Allâh*) dan horizontal (*habl min al-nâs*). Atau dengan kata lain, ajaran-ajaran Islam tidak hanya mementingkan hubungan individu dengan Tuhannya (*ta'abbudi*), melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*).<sup>10</sup>

Ajaran Islam menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan umat manusia. Adapun Ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan terkait ibadah zakat, infaq, sedekah, dan wakaf adalah Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةُ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 60)<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Al-Qur'an menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Hal ini merupakan bentuk perhatian Islam secara khusus kepada kelompok atau golongan mana saja zakat harus diberikan. Ayat lain dalam Al-Quran yang dijadikan landasan dalam menunaikan zakat adalah surat At-Taubah ayat 103.

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Dauru al-Zakat fi 'ilâj al-Musykilât al-Istishâdiyah*, Terj. Sari Nurilita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, n.d., 24.

<sup>10</sup> Fakhruddin and Indonesia, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 193, <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/657083047.html>.

<sup>11</sup> Soenardjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), 208.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Lagi Maha Penyayang”<sup>12</sup>.

Ke dua ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perintah membayar zakat kepada setiap muslim, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih suci. Sejarah mencatat bahwa pada masa perkembangan awal Islam, zakat sebagai salah satu sumber pembiayaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan serta memberdayakan dan membangun kesejahteraan umat. Zakat diterapkan secara efektif pada tahun kedua hijriyah, ketika Nabi Muhammad saw telah mengemban dua fungsi, yaitu sebagai Rasul Allah dan pemimpin umat. Zakat selain bagian dari ibadah *mahdah fardhiyah*, juga merupakan ibadah *mu’amalah ijtima’iyah* yang memiliki dimensi ekonomi, hukum, sosial dan politik umat Islam.<sup>13</sup>

Tanggung jawab pemerintah dalam mengelola zakat telah diisyaratkan oleh Rasulullah saw., yaitu ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Para petugas pengelola zakat yang ditunjuk oleh Rasulullah saw., diberikan pembekalan teknis pengelolaan zakat serta peringatan dan sanksi supaya pengelolaan zakat dilakukan secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, pengelolaan Zakat tidak diserahkan kepada kerelaan orang-perorang semata, akan tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang diberikan otoritas oleh negara untuk mengelola zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soenardjo, dkk., 214

<sup>13</sup> Abu Yusuf. *Kitabal-Kharaj*, (Beirut Libanon: Dar al-Ma’rifah, tt), hlm.76. Abu Ubaid. *Kitab al-Amwal*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 23. Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1393 H.), 113.

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 2.

Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, hal ini terlihat pada Rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Oleh karena itu, implementasi Zakat merupakan sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>15</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat 27 (dua puluh tujuh) ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata<sup>16</sup>. Selain itu, dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat juga merupakan bentuk ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi kepatuhan kepada Allah dan dimensi sosial, yaitu kepedulian kepada sesama umat manusia. Zakat sebagai kewajiban bagi umat muslim, bukan sekedar kepedulian sosial seorang muslim terhadap muslim yang lain, utamanya orang fakir dan miskin. Lebih luas dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi Islam, yaitu sebagai salah satu piranti untuk mengatasi masalah ekonomi umat, kemiskinan dan keterbelakangan serta mengangkat derajat dan martabat manusia.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga potensi zakat sangat besar. Namun demikian, potensi zakat yang besar tersebut belum tergali secara optimal sehingga zakat yang dapat dikumpulkan masih relatif sangat sedikit. Berdasarkan studi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Institut Pertanian Bogor dan *Islamic Development Bank* pada tahun 2011, potensi zakat nasional mencapai angka Rp 217,3 triliun per tahun, namun demikian realisasi zakat pada tahun 2024 baru mencapai 5,04% dari potensi zakat tersebut.

---

<sup>15</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*. (Bandung : Balai Pustaka, 1994), 231.

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Isani, 2004), 16.

Tabel 1. 2  
Penerimaan Zakat Tahun 2019-2024 (dalam Milyar rupiah)


No.	Jenis Pengelola Zakat	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Baznas	296,23	385,13	517,37	633,87	880,27	1.129,73
2	Baznas Provinsi	550,76	489,93	549,08	721,16	853,99	925,08
3	Baznas Kab/Kota	1.688,26	1.784,51	1.958,00	1.776,75	2.021,73	2.176,99
4	LAZ Nasional	2.691,98	3.405,99	3.610,15	3.282,60	5.972,64	6.142,33
5	LAZ Provinsi	172,33	203,90	332,20	280,98	406,98	363,01
6	LAZ Kabupaten/Kota	111,46	172,54	175,84	147,34	199,62	216,97
	<b>Total :</b>	<b>5.511,02</b>	<b>6.442,00</b>	<b>7.142,64</b>	<b>6.842,70</b>	<b>10.335,23</b>	<b>10.954,11</b>

Sumber : Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Baznas (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan pengumpulan zakat selama kurun waktu 2019-2024 sebesar 34,5%. Pada tahun 2019 perolehan zakat baru mencapai Rp 5,51 triliun, akan tetapi tahun 2024 mencapai Rp 10,95 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 5,44 triliun. BAZNAS dan LAZ bukanlah lembaga yang memonopoli untuk mengelola zakat, banyak *muzakki* yang menyalurkan zakatnya langsung ke *mustahik*, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) maupun Lembaga sosial di luar BAZNAS dan LAZ. Melihat fenomena tersebut kemungkinan besar dana zakat riil yang dikeluarkan oleh *muzakki* lebih besar dari angka tersebut.

Zakat sebagai salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan, maka ketika jumlah zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan meningkat, seharusnya Indeks Gini Rasio mengalami penurunan. Namun, berdasarkan data Indeks Gini Nasional yang dikeluarkan oleh BPS, Indeks Gini Nasional justru cenderung meningkat sebagaimana tampak pada gambar berikut :<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, "Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381," 40, diakses 28 April 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>.



Sumber : BPS

Gambar 1. 2  
Rasio Gini Nasional tahun 2019-2024

Berdasarkan data pada gambar 1.2 di atas Indeks Gini Rasio Nasional berfluktuatif, secara nasional, selama periode Maret 2018-September 2019, angka *gini ratio* terus mengalami penurunan. Akan tetapi, akibat pandemi COVID-19, angka *gini ratio* mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020. Setelah 2020, angka *gini ratio* mengalami fluktuasi dan pada Maret 2023 mencapai 0,388 yang merupakan tertinggi sejak September 2018.

Pada Maret 2024, *gini ratio* sudah mengalami penurunan menjadi 0,379, bahkan angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang Maret 2018–Maret 2024. Artinya, pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2024 sudah semakin membaik. Namun, pada September 2024, *gini ratio* meningkat menjadi 0,381. Jika dilihat berdasarkan daerah, *gini ratio* di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,402. Kondisi ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,003 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,399, dan penurunan 0,007 poin dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar 0,409. Sementara itu, *gini ratio* di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,308, meningkat 0,002 poin dibandingkan kondisi Maret 2024 dan menurun 0,005 poin dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar 0,313. Uraian di atas menunjukkan bahwa zakat didudukan tidak hanya dalam konteks personal, sebagai suatu bentuk

ibadah dalam menunaikan pilar ketiga dari lima pilar Islam, melainkan sudah menjadi persoalan komunal. Karenanya, pelaksanaan zakat tidak hanya mengandalkan kesadaran personal, akan tetapi juga memerlukan keterlibatan komunal, dalam hal ini dilakukan oleh penguasa<sup>18</sup>.

Selanjutnya, dalam membiayai pengeluaran umum negara, di Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagian besar sumbernya berasal dari Pajak. Pajak dalam Islam dikenal dengan juga dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan *kharaj* adalah berbeda dengan *dharibah*, karena *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara *jizyah* obyeknya adalah jiwa (*an-nafs*) dan subyeknya adalah juga non-muslim.

Beberapa ulama memperbolehkan memungut pajak, dengan alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran. Apabila pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan, sedangkan mencegah kemadharatan adalah juga suatu kewajiban, sebagaimana kaidah *ushul fiqh*; ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب *ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, namun harus melalui proses dimana rakyat menyetujui regulasi karena akan berdampak terhadap kewajiban kaum muslimin. Sementara itu, berkewajiban untuk memikul tanggung jawab seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti gaji untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu,

---

<sup>18</sup> Fuad Zaen, *Kontribusi Zakat bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Permasalahannya: sebuah Tilikan Normatif dan Empirik*, dalam *Antalogi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia; Antara Idealitas dan Realitas*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), 13.

pajak memang merupakan kewajiban warga negara, akan tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya<sup>19</sup>.

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak, dengan menekankan bahwa sistem perpajakan harus adil, yang selaras dengan spirit Islam. Adapun sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi dua kriteria:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqasid syariah*.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar<sup>20</sup>.

Selanjutnya, dalam administrasi pajak *khalifah* merupakan pemegang otoritas dalam menentukan wajib pajak. Oleh karena itu, menurut Abu Yusuf, administrator *kharaj* atau gubernur memiliki hak untuk membebaskan seseorang dari pajak *kharaj*, kecuali apabila telah mendapatkan izin dari *khalifah*<sup>21</sup>.

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah terjadinya pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi atau melalui redistribusi pendapatan. Hal ini dilandasi pada teori *trickle-down effect* yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei. Teori tersebut menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (*Least Develop Countries/LDCs*) pada dekade 1950-an

---

<sup>19</sup> Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (31 Juli 2017): 5, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

<sup>20</sup> Gazi Inayah dkk., *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 45.

<sup>21</sup> Yadi Janwari, *Peradaban Ekonomi Islam: Pada Masa Keemasan dan Kebangkitan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 79.

dan 1960-an. Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah, sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya<sup>22</sup>.

Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin.

Pajak sebagai sumber utama pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Negara (APBN), oleh karena itu pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar<sup>23</sup>. Anggaran pembangunan dan operasional pemerintahan mempunyai ketergantungan yang besar pada pajak. memegang peranan penting dalam pembangunan IPM, berikut ini adalah penerimaan pajak di Indonesia tahun 2019-2024:

---

<sup>22</sup> Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. (Jakarta : Rajawali Pers), 231

<sup>23</sup> Arip Purkon, "Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (1 Juni 2014), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1529>.

Tabel 1. 3  
Penerimaan Pajak Tahun 2019-2024 (dalam triliun rupiah)

Jenis Penerimaan Pajak		Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>a.</b>	<b>Pajak dalam Negeri</b>	<b>1.505,1</b>	<b>1.248,4</b>	<b>1.474,1</b>	<b>1.943,6</b>	<b>2.045,4</b>	<b>2.234,9</b>
	1). Pajak Penghasilan (PPh)	750,0	594,0	696,6	998,2	1.040,7	1.139,7
	a) PPh Migas	59,2	33,1	52,8	60,0	65,0	70,0
	b) PPh Non migas	685,3	560,9	643,8	800,0	850,0	900,0
	2). Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	531,6	557,4	670,8	687,6	742,2	811,3
	3). Pajak Bumi dan Bangunan	21,1	20,9	18,9	23,2	25,4	27,1
	4). Cukai	172,4	176,4	195,5	218,0	230,0	240,0
	5). Pajak Lainnya	6,6	6,7	11,1	7,6	9,7	10,5
<b>b.</b>	<b>Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>41,1</b>	<b>36,7</b>	<b>73,6</b>	<b>90,8</b>	<b>72,8</b>	<b>74,9</b>
	1). Bea Masuk	37,5	32,4	39,1	51,0	53,0	
	2). Bea Keluar	3,5	4,2	34,5	39,8	19,8	17,5
	<b>Jumlah Penerimaan Pajak :</b>	<b>1.546,1</b>	<b>1.285,1</b>	<b>1.547,8</b>	<b>2.034,5</b>	<b>2.118,3</b>	<b>2.309,8</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, tampak bahwa penerimaan pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,1 triliun dan tahun 2024 mencapai Rp 2.309,8 triliun atau naik sebesar 149,39%. Upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak yang tentunya memperhatikan capaian *tax ratio* yang ideal terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja berdampak terhadap IPM di Indonesia. Rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau disebut juga dengan *tax ratio* menjadi cara dunia mengukur kondisi perpajakan di suatu negara. Melalui *tax ratio*, akan tergambar seberapa besar pajak yang dapat dihimpun pemerintah dari kegiatan ekonomi yang terjadi di negaranya. Di Indonesia, pemerintah menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam menghitung *tax ratio*: dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pendekatan *tax ratio* dalam arti sempit telah lebih dulu digunakan, yakni hanya memperhitungkan penerimaan perpajakan oleh pemerintah pusat yang mencakup pajak, kepabeanan, dan cukai<sup>24</sup>.

Kemudian, belakangan pemerintah juga mulai mengadopsi pendekatan *tax ratio* dalam arti luas seperti yang direkomendasikan oleh *Organisation of Economic*

<sup>24</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024*, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2021), 34, <https://www.kemenkeu.go.id/>.

*Co-operation and Development (OECD)*. Dalam hal ini, *tax ratio* diartikan sebagai semua penerimaan yang dibayarkan warga negara kepada negara, sehingga turut mencakup penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari sektor sumber daya alam (SDA) dan pajak daerah. Angka *tax ratio* dapat naik atau turun seiring dengan kegiatan ekonomi yang diukur dengan PDB. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi angka *tax ratio* antara lain dinamika ekonomi dan harga komoditas global, pemberian insentif fiskal, serta penegakan hukum di bidang perpajakan.

Adapun tahun 2019 angka *tax ratio* hanya tercatat *single digit* sebesar 9,76% dan turun menjadi 8,33% pada tahun 2020. Kemudian tahun 2021 naik kembali ke level 9,11% . Selanjutnya tahun 2022 naik menjadi 10,39%, namun tahun 2023 turun lagi ke level 10,31% dan kemudian naik kembali ke level 10,80% tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi *tax ratio* selama periode 1919 – 2024 <sup>25</sup>. Berikut ini tren *tax ratio* dari tahun ke tahun selama tahun 1919-2024 :

Tabel 1. 4  
Rasio Pajak 2019- 2024 (dalam %)

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerimaan Pajak ( triliun rupiah )	1.546	1.285	1.548	2.035	2.118	2.310
2	Rasio Pajak perpajakan terhadap PDB (%)	9,76	8,33	9,11	10,39	10,31	10,80

Sumber: Laporan Tahunan DJP

Selanjutnya, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* membeberkan proporsi rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hampir seluruh negara di dunia. Indonesia berada di urutan tiga terbawah dengan proporsi yang kecil, urutan pertama ada Nauru dengan persentase rasio 47,5%. Nauru sempat menjadi negara kecil yang sangat kaya, bahkan pernah membebaskan pajak untuk warga negaranya. Kedua, teratas dari 38 negara yang tergabung di OECD, dengan persentase 33,5%. Ketiga, Selandia Baru dengan rasio 32,2%. Sementara itu, rerata rasio negara Asia-Pasifik mencapai 19,1%. Indonesia,

<sup>25</sup> Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tentu saja berdampak terhadap *tax ratio*.

di tiga terbawah, mencatatkan rasio pajak hanya 10,1% dan di bawah Indonesia ada Bhutan (8,9%) dan Laos (8,9%). OECD menyebut, rasio pajak Indonesia menurun 1,5 poin, yaitu dari 11,6% pada 2019, menjadi 10,1% pada 2020. Torehan ini merupakan yang paling rendah sejak 2007 lalu. Dari tahun 2007 ke tahun 2020, rasio pajak Indonesia menurun 2,1 poin, dari 12,2% ke 10,1%. Rasio tertinggi pada rentang waktu ini adalah 13% di 2008 dan paling rendah 10,1% pada 2020<sup>26</sup>.

Sejak tahun 1983 Indonesia telah melakukan reformasi di bidang perpajakan dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun tujuan utama dilakukannya perubahan adalah (1). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; (2). Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; (3). Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; (4). Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan (5). Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak<sup>27</sup>.

Zakat tidak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik daerah tingkat Propinsi maupun daerah tingkat Kota/Kabupaten dalam sistem anggaran di Indonesia. Berbeda dengan pajak, tata kelola zakat baru diatur dalam undang-undang melalui UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Seiring dengan berjalannya waktu, UU No. 38 tahun 1999 telah dilakukan perubahan yaitu dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bagi warga negara beragama Islam, terjadi pemungutan ganda atas objek penghasilan yang sama, yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban membayar zakat, sehingga dapat memberatkan Wajib Zakat (WZ) dan Wajib Pajak (WP). Untuk meringankan WP

---

<sup>26</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021: Emerging Challenges for the Asia-Pacific Region in the COVID-19 Era*, (Paris: OECD Publishing, 2021), 24, <https://doi.org/10.1787/689198fa-en>.

<sup>27</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, diakses 5 Mei 2025, <http://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>.

dan WZ, maka dapat melakukan reduksi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memasukkan pembayaran zakat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang beragama Islam dan/atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) masih sangat terbatas meskipun regulasi telah mengatur hal tersebut. Berdasarkan data, hanya sebagian kecil WPOP yang melaporkan zakat dalam SPT sebagai pengurang pajak. Dari sekitar 5 juta WPOP karyawan yang melaporkan SPT, hanya 47.371 orang atau sekitar 0,95% yang memanfaatkan fasilitas ini. Selain itu, dari total zakat yang dipungut oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar Rp 3,3 triliun, hanya Rp 526 miliar atau sekitar 15,9% yang dilaporkan dalam SPT. Fenomena ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan terkait pemanfaatan zakat untuk mendukung pengurangan pajak. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi ini antara lain kurangnya sosialisasi, rumitnya proses administrasi, dan minimnya pemahaman WPOP mengenai pentingnya melampirkan Bukti Setor Zakat (BSZ) dalam SPT. Tabel berikut menyajikan rincian data pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak oleh WPOP pada tahun 2018:

Tabel 1. 5  
Pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh  
Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Aspek	Data 2018
1	Jumlah WP OP Karyawan yang melaporkan SPT	+/- 5.000.000 orang
2	Jumlah WP OP yang melaporkan Zakat dalam SPT	47.371 orang
3	Presentase Pemanfaatan Zakat	0,95 %
4	Total Zakat yang dipungut oleh BAZNAS	Rp 3,4 triliun
5	Total Zakat yang dilaporkan dalam SPT	Rp 526 miliar
6	Presentasi Zakat yang dilaporkan dalam SPT	15,9%

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan.

Dari data yang disajikan table 1.5 tersebut, terlihat bahwa pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak masih sangat rendah, baik dari segi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melaporkannya maupun dari total zakat yang tercatat dalam SPT. Padahal, potensi zakat di Indonesia sangat besar, sebagaimana tercermin dari total penghimpunan zakat oleh BAZNAS yang mencapai Rp 3,4 triliun pada tahun 2018. Namun, hanya 15,9% dari total tersebut yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Rendahnya tingkat partisipasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang memberikan insentif pajak terhadap pembayaran zakat dan implementasi di lapangan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai manfaat zakat sebagai pengurang pajak, terbatasnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga amil zakat, serta prosedur administrasi yang dianggap rumit, seperti keharusan melampirkan Bukti Setor Zakat (BSZ) dalam pelaporan SPT. Selain itu, angka partisipasi yang rendah juga mengindikasikan bahwa potensi zakat sebagai instrumen pendukung pembangunan nasional belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika pengelolaan zakat lebih terintegrasi dengan sistem perpajakan dan prosedur pelaporannya lebih disederhanakan, zakat dapat berperan lebih besar dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, yang menjadi indikator utama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah dan lembaga zakat perlu memperkuat strategi sosialisasi yang lebih efektif, termasuk memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan dalam pelaporan zakat sebagai pengurang pajak. Selain itu, perlu ada sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), BAZNAS, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memastikan bahwa potensi zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen fiskal dan sosial. Dalam jangka panjang, optimalisasi zakat tidak hanya akan meningkatkan partisipasi wajib pajak tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh negara. Dengan demikian, zakat dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat basis keuangan negara<sup>28</sup>.

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat, diantara para fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta, barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Adapun dalil yang dijadikan acuan diantaranya adalah QS Al-Baqarah: 177;

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya : Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Mohamad Anton Athoillah, "Zakat as an Instrument of Eradicating Poverty (Indonesian Case)," *International Journal of Nusantara Islam* 1, no. 2 (6 Juni 2014): 15, <https://doi.org/10.15575/ijni.v1i1.37>.

<sup>29</sup> Soenardjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2005), 43

Kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain<sup>30</sup>. Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, realisasinya masih jauh dari optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk regulasi yang belum sepenuhnya mendukung integrasi zakat dalam sistem fiskal, lemahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya efektivitas dalam pengelolaan zakat secara kelembagaan. Di sisi lain, pajak sebagai instrumen utama penerimaan negara juga menghadapi tantangan berupa *tax ratio* yang masih rendah dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN dan bahkan di dunia.

Ketimpangan dalam kontribusi zakat dan pajak terhadap pembangunan nasional menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum dan kebijakan yang mengatur kedua instrumen ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana tata kelola zakat dan pajak dapat disinergikan secara optimal dalam sistem hukum di Indonesia. Tanpa sinergi yang efektif, zakat dan pajak akan terus berjalan sebagai entitas yang terpisah, sehingga potensi besar yang dimiliki keduanya tidak dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang penelitian tersebut di atas, peneliti sangatlah tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“SINERGITAS TATA KELOLA ZAKAT DAN PAJAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA”**. Dengan mengambil judul ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam mensinergikan tata kelola zakat sebagai pengurang pajak yang merupakan satu model dalam meningkatkan IPM di Indonesia.

---

<sup>30</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 169.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan narasi latar belakang masalah penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan Potensi dan Realisasi Zakat: Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, realisasi zakat yang dikumpulkan masih jauh di bawah potensinya, seperti yang terlihat dari hanya 5,41% dari total potensi zakat nasional.
2. Kontribusi Zakat dan Pajak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meskipun zakat dan pajak memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kontribusi keduanya terhadap pembangunan manusia di Indonesia belum optimal, sebagaimana terlihat dari IPM Indonesia yang masih berada di peringkat 5 di ASEAN.
3. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, tercermin dari fluktuasi Indeks Gini Nasional yang tetap tinggi selama satu dekade terakhir meskipun penghimpunan dana zakat meningkat.
4. Rasio Pajak (*Tax Ratio*) yang Rendah: Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia, menandakan adanya kelemahan dalam pengelolaan perpajakan dan potensi hilangnya sumber pendapatan negara untuk pembangunan.
5. Kurangnya Sinergi Zakat dan Pajak dalam Sistem Hukum di Indonesia: Regulasi terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum dioptimalkan, meskipun sudah ada dasar hukum seperti UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2021.
6. Peningkatan Jumlah Penduduk dan Tantangan Kesejahteraan: Proyeksi peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang signifikan pada 2030 menimbulkan tantangan besar, baik dalam hal kesejahteraan sosial maupun dalam pengelolaan sumber daya untuk mengatasi masalah kemiskinan.
7. Kurangnya Pemanfaatan Zakat sebagai Instrumen Ekonomi: Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam yang strategis belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan

ekonomi, meskipun memiliki dimensi sosial, hukum, dan ekonomi yang besar.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut di atas, maka rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dalam disertasi ini adalah:

1. Bagaimana tata kelola zakat di Indonesia ?
2. Bagaimana tata kelola pajak di Indonesia ?
3. Bagaimana relasi tata kelola zakat dan pajak di Indonesia ?
4. Bagaimana mensinergikan tata kelola zakat dan pajak dalam sistem hukum di Indonesia ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah penelitian yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun model aplikatif dalam Sinergitas Tata Kelola Zakat sebagai Pengurang Pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola zakat di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dan tata kelola pajak di Indonesia.
3. Untuk membandingkan dan menganalisis relasi tata kelola zakat dan pajak di Indonesia.
4. Untuk merumuskan strategi mensinergikan tata kelola zakat dan pajak dalam sistem hukum di Indonesia.

### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi kegunaan praktis.

### 1. Kegunaan Teoritis atau Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu diantaranya :

- a. Dapat dijadikan rujukan atau landasan bagi peneliti lain (selanjutnya) yang berkaitan dengan optimalisasi Zakat dan Pajak
- b. Dapat dijadikan rujukan atau landasan bagi peneliti lain (selanjutnya) yang berkaitan dengan sinergitas tata kelola Zakat sebagai Pengurang Pajak

### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kegunaan praktis, yaitu diantaranya :

- a. Bagi regulator, dalam hal ini pemerintah baik legislatif maupun eksekutif di dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola zakat sebagai pengurang Pajak
- b. Bagi regulator, dalam hal ini pemerintah baik legislatif maupun eksekutif di dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan usaha optimalisasi penerimaan Zakat dan Pajak
- c. Bagi para pihak yang terlibat langsung dalam tata kelola Zakat dan Pajak, diantaranya adalah para Wajib Pajak, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan berbagai tingkatan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta *stakeholders* lainnya.
- d. Untuk memberikan kontribusi berdasarkan kajian filsafat dan politik hukum Islam bagi tercipta sinergi tata elola Zakat sebagai Pengurang Pendapatan Kena Pajak dalam sistem hukum di Indonesia.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Visi ekonomi syariah di Indonesia dikembangkan dari visi dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara lokal maupun global. Dalam dokumen Indonesia 2045 yang dikeluarkan oleh Bappenas, visi Indonesia 2045

adalah Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur<sup>31</sup>. Indonesia yang seperti itu menggambarkan kemandirian untuk mencapai tujuan serta keinginan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, dimana hal ini merupakan ciri masyarakat madani.

Ekonomi syariah diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam (syariah). Cakupannya adalah seluruh sektor perekonomian yang ada, baik keuangan maupun sektor riil. Sistem ekonomi syariah juga harus memberikan manfaat (masalah) yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen dalam perekonomian. Pengertian ekonomi syariah dalam ini mengacu kepada *Global Islamic Economy Report 2013*, dimana merupakan seri laporan global mengenai kinerja perekonomian negara muslim dunia. Berdasarkan laporan tersebut, *Islamic economy* diartikan sebagai semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Definisi ini selaras dengan yang diajukan oleh ekonom, seperti Frederic Pryor. Menurutnya, sistem ekonomi syariah adalah konstruksi teoritik dari sistem ekonomi industri, yang pelakunya mengikuti ajaran Islam<sup>32</sup>.

Meski masih menganggap ekonomi syariah sebatas konstruksi teori, namun Pryor menekankan bahwa sistem ini dijalankan oleh umat Islam, konsisten dengan pengertian yang ditawarkan oleh para peneliti dan pemikir ekonomi syariah lain. Timur Kuran misalnya, menjelaskan pelaku ekonomi Islam membuat keputusan berlandaskan norma yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun yang menarik adalah bahwa ekonomi syariah bukan hanya dijalankan oleh penganut

---

<sup>31</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, 52

<sup>32</sup> Mallika Nurwin Fitria dan Mauliddina Kurnia Dewi, "Industri Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris," *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, no. 01 (19 Juni 2022): 51, <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27875>.

agama Islam, sebagaimana pemahaman Pryor, melainkan siapa saja yang keputusannya dipandu oleh prinsip ekonomi bersumber dari dua sumber ajaran Islam tadi<sup>33</sup>.

Umer Chapra juga menjelaskan hal yang sama, menurutnya sistem ekonomi syariah adalah sistem yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Dengan demikian, Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang ada di dunia saat ini, ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashid sy-syari'ah*)<sup>34</sup>. Ini adalah definisi sistem ekonomi syariah yang universal dan konsisten dengan arah pembangunan nasional Indonesia, dalam negara yang berdasarkan Pancasila, serta strategi pembangunan berkelanjutan yang telah diadopsi, seperti tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals/ SDGS*).


Ekonomi syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan material, akan tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan menjaga keseimbangan ini, manusia dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi, memastikan bahwa segala aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya memberi manfaat bagi manusia, tetapi juga melestarikan alam sebagai amanah Allah. Berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hasil konsultasi Bank Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), selanjutnya Perry (2017)<sup>35</sup> merumuskan prinsip dasar ekonomi Syariah sebagaimana tampak pada gambar berikut ini :

---

<sup>33</sup> Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, dan Nur Khasanah, "Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (3 Februari 2021): 13, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>.

<sup>34</sup> M.Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 7.

<sup>35</sup> Perry Warjiyo, *Urgensi Program Pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah*, Deputi Gubernur Bank Indonesia, High Level Meeting SILAKNAS IAEI, 28 Juli 2017, 45



Sumber : Perry Warjiyo, 2017

Gambar 1.3  
Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Selanjutnya, berdasarkan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah tersebut di atas, maka dalam tatanan sistem ekonomi syariah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perry (2017) menggambarkan cara Islam menghidupkan ekonomi sebagaimana tampak pada gambar berikut ini :



Sumber : Perry Warjiyo, 2017

Gambar 1.4  
Cara Islam Menghidupkan Ekonomi

Berdasarkan uraian berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cakupan ekonomi syariah sangat luas. Apapun aktivitas ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah, serta yang dilakukan oleh umat Islam secara benar dan komprehensif merupakan aktivitas ekonomi syariah. Aspeknya bisa dikembangkan meliputi keuangan, filantropi dan sektor riil secara luas. Karakteristik utamanya adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (*gharar*), dan judi (*maysir*), dengan kata lain, ini adalah ekonomi yang halal. Dengan definisi yang komprehensif ini, cakupan pembahasan rencana induk atau peta jalan pengembangan ekonomi syariah meliputi seluruh sektor perekonomian yang dikategorikan halal dan pastinya sesuai dengan tujuan (*maqashid*) syariah<sup>36</sup>.

Untuk lebih menajamkan analisis pada disertasi ini, penulis merujuk teori-teori yang diklasifikasikan dalam *grand*, *middle* dan *applied theory* sebagai berikut:

### **1. Grand Theory (Teori Maqashid Syariah)**

Adapun *Grand theory* yang digunakan dalam menjelaskan sinergitas tata kelola Zakat dan Pajak dalam Sistem Hukum di Indonesia adalah teori *maqashid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali tujuan utama syariat adalah kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki<sup>37</sup>. Tema utama dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia, relevan dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan selaras dengan aturan dan tujuan syariat.

Selain menggunakan *grand theory maqashid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh Imam Ghazali, *Grand theory* lainnya adalah teori *maqhasid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Jasser Auda membagi hierarki *maqhasid* ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: Pertama; *Maqhasid al-'Ammah (general maqhasid)* adalah *maqhasid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan,

---

<sup>36</sup> Saleh Hidayat, "Keadilan Sistem Ekonomi Islam (syari'ah): Komparasinya dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis" 4, no. 1 (2014): 56.

<sup>37</sup> Imam Ghazali. *Al-Mustasyfa* (1937). Vol.1., 139-140.

termasuk aspek *dharuriyyat* dalam *maqhasid* klasik. Kedua; *Maqhasid Khassah* (*spesific maqhasid*) yaitu *maqhasid* yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun. Ketiga; *Maqhasid Juz'iyah* (*parcial maqhasid*) yaitu *maqhasid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh *maqhasid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian<sup>38</sup>.

Selanjutnya, dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid. Ketiga kategori *maqhasid asy-syari'ah* tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hirarkis sebagaimana dalam teori *maqhasid* klasik. Kesatuan *maqhasid* ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian. Tema utama dari teori *maqhasid syari'ah* ini adalah sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia, relevan dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan selaras dengan aturan dan tujuan syariat. Teori *maqhasid syari'ah* ini dalam hukum Islam dilandasi diantaranya oleh Al-Qur'an surat surat Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya "Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107)<sup>39</sup>.

Bertitik tolak makna ayat tersebut di atas, rahmat untuk seluruh alam diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung

---

<sup>38</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, The International Institute of Islamic Thought*, 2008, 4-5.

<sup>39</sup> Soenardjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2005), 133.

kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.<sup>40</sup>

## 2. *Middle Theory* (Teori Ketimpangan dan Teori Relasi)

*Middle theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ketimpangan yang digagas oleh Robert E. Baldwin. Menurut Baldwin “kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan” (Baldwin, 1986). Sedangkan *Middle theory* lainnya yang mendukung teori yang dikemukakan oleh Robert E. Baldwin adalah teori ketimpangan yang diperkenalkan oleh Jhingan. Menurut, Jhingan “ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang” (Jhingan, 1999). Jika dianalisis lebih mendalam dari kedua teori tersebut di atas yakni sama-sama menekankan pada distribusi pendapatan untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Kedua teori tersebut sejalan dengan salah satu tujuan zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian harta dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan si miskin. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam<sup>41</sup>. Berdasarkan kedua teori tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa sama-sama menekankan pada kesejahteraan sosial masyarakat. Atas dasar hal tersebut, maka setiap muslim berkewajiban untuk berzakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban untuk saling membantu sesama. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, sebagai warga negara ketaatan kepada pemerintah diperintah dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

---

<sup>40</sup> Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung VOL XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009.

<sup>41</sup> Kahf, Monzer. *A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour an Islamic Society*, dalam Khursyid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."<sup>42</sup>

Teori selanjutnya adalah teori relasi adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami hubungan antar elemen dalam suatu sistem, dengan menekankan pada keterhubungan, interaksi, dan pengaruh timbal balik antara elemen-elemen tersebut. Dalam konteks zakat dan pajak, teori relasi menjelaskan bagaimana kedua konsep yang berasal dari sistem hukum dan nilai yang berbeda dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, seperti keadilan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan<sup>43</sup>.

Zakat adalah kewajiban agama yang ditujukan untuk membantu mustahik (penerima zakat), mendukung redistribusi kekayaan, dan mempromosikan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip syariah. Di sisi lain, pajak merupakan kewajiban sipil yang bersifat umum, diterapkan oleh negara untuk mendukung kebutuhan publik dan pembangunan nasional tanpa memandang agama atau keyakinan<sup>44</sup>. Teori relasi memungkinkan kita untuk melihat zakat dan pajak bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai instrumen keuangan yang saling terhubung dan saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Relasi antara zakat dan pajak menjadi penting dalam konteks kebijakan fiskal modern. Zakat, misalnya, dapat berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga memberikan insentif kepada wajib pajak untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial. Dalam pandangan Abu Yusuf dalam *Kitab Al-Kharaj*, keadilan dalam pengelolaan

---

<sup>42</sup> Soenardjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

<sup>43</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 45-47.

<sup>44</sup> Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, ed. Muhammad Ibrahim Al-Banna, terj. Ahmad Ibrahim (Kairo: Dar Al-Maarif, 1979), 12-13.

pajak dan zakat merupakan prinsip utama. Pajak dan zakat harus dikelola secara proporsional sesuai dengan kemampuan masyarakat, sehingga tidak menjadi beban yang memberatkan, tetapi justru menjadi alat redistribusi kekayaan yang efektif<sup>45</sup>.

Lebih jauh lagi, teori relasi menyoroti integrasi antara zakat dan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang inklusif. Dalam perspektif maqashid syariah, pengelolaan zakat dan pajak harus diarahkan untuk melindungi harta (*hifzhul maal*), memperkuat keimanan (*hifzhul din*), dan menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*)<sup>46</sup>. Dengan demikian, zakat dan pajak tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen kolektif untuk mencapai keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi.

Dalam implementasinya, teori relasi memberikan kerangka untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pajak modern dan prinsip zakat dalam syariah. Sinergi antara zakat dan pajak tidak hanya mendukung efisiensi fiskal negara, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Dengan menyelaraskan keduanya, negara dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, di mana nilai-nilai agama dan kewajiban sipil saling mendukung dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan<sup>47</sup>.

### **3. *Applied Theory* (Teori Tujuan Utama Zakat Monzer Kahf dan Teori Filantropy James O. Midgley)**

*Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Monzer Kahf, tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian harta dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan si miskin. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu *Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori filantropi. Menurut James O. Midgley (1995), filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan

---

<sup>45</sup> Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, ed. Muhammad Ibrahim Al-Banna, terj. Ahmad Ibrahim (Kairo: Dar Al-Maarif, 1979), 45-47.

<sup>46</sup> Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, ed. Muhammad Ibrahim Al-Banna, terj. Ahmad Ibrahim (Kairo: Dar Al-Maarif, 1979), 78-80

<sup>47</sup> Monzer Kahf, *The Principle of Taxation and Zakah in Islam* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000), 23-25.

untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service (social administration)*, *social work* dan *philanthropy*. Dalam literatur kekinian, zakat (termasuk infak, shadaqah dan wakaf) kemudian dikenal dengan filantropi Islam. Tujuan utama filantropi Islam tidak semata-mata melaksanakan kewajiban kebajikan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah menghilangkan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin sebagai cara untuk mewujudkan keadilan sosial.<sup>48</sup>

*Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini juga didukung oleh pandangan Yusuf Qardhawi, yang memberikan penekanan penting pada peran zakat dalam mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah wajib yang bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang strategis. Ia menegaskan bahwa zakat adalah instrumen untuk redistribusi kekayaan, yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Dalam pandangannya, zakat adalah mekanisme penting untuk menjaga stabilitas masyarakat dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasy Ayat 7<sup>49</sup>:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : ... supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

Yusuf Qardhawi juga memperluas pemahaman zakat dalam konteks modern, dengan menekankan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan. Ia berpendapat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan sistematis, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh

---

<sup>48</sup> Jahar Asep Saefudin, *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-Lembaga Zakat dan Wakaf*, diunduh dari <http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/d5.AsepSaepudinJaha.pdf>.

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*, terj. Monzer Kahf (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1997), 41.

individu penerima zakat (mustahik) tetapi juga memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan secara kolektif. Hal ini dapat dicapai dengan mengalokasikan dana zakat untuk proyek-proyek produktif, seperti pelatihan keterampilan, pembiayaan usaha kecil, atau pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin<sup>50</sup>.

Lebih jauh lagi, Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya integrasi zakat dengan kebijakan ekonomi nasional. Dalam pandangannya, zakat tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban agama yang terpisah dari sistem ekonomi, tetapi sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial-ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan teori filantropi Islam yang menyebutkan bahwa tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat, menghapus kesenjangan, dan mewujudkan solidaritas sosial.

Dengan mengintegrasikan pandangan Yusuf Qardhawi ke dalam kerangka teori yang digunakan, penelitian ini memperkuat argumen bahwa zakat, sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, memiliki peran strategis tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi juga dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Zakat menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan sosial-ekonomi, sebagaimana dicita-citakan dalam sistem ekonomi Islam.

Selanjutnya, dalam kerangka sistem hukum dan tata kelola keuangan publik, kebijakan fiskal Islam merupakan bagian integral dari teori ekonomi Islam yang berfungsi untuk menjamin distribusi kekayaan secara adil, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Berbeda dengan sistem fiskal konvensional yang menitikberatkan pada pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, kebijakan fiskal Islam mengedepankan zakat sebagai instrumen fiskal primer, yang dipadukan dengan instrumen lain seperti kharaj, jizyah, dan infak. Tujuan utama kebijakan fiskal Islam bukan sekadar

---

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*, terj. Monzer Kahf (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1997), 73-75.

penerimaan negara, tetapi *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum), dengan landasan keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*)<sup>51</sup>.

Menurut Monzer Kahf, zakat dalam sistem fiskal Islam tidak hanya berperan sebagai ibadah individual, tetapi juga merupakan mekanisme redistribusi pendapatan yang memiliki efek ekonomi dan sosial yang signifikan<sup>52</sup>. Karena itu, zakat harus dikelola oleh negara atau lembaga resmi yang bertanggung jawab, sehingga dampaknya terhadap keadilan sosial lebih optimal<sup>53</sup>. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, zakat diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem fiskal yang memiliki implikasi terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, teori tentang administrasi zakat dan pajak mengacu pada cara kerja kelembagaan dalam mengelola dua sumber penerimaan publik tersebut secara efisien, transparan, dan akuntabel. Administrasi zakat meliputi penghimpunan dana dari muzaki, penyaluran kepada mustahik, serta pelaporan dan audit yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan<sup>54</sup>. Di sisi lain, administrasi pajak mencakup pendataan wajib pajak, penetapan besaran pajak, pemungutan, dan pengawasan oleh otoritas fiskal negara. Kedua sistem ini, meskipun berasal dari dasar hukum yang berbeda (hukum Islam dan hukum positif negara), memiliki titik temu dalam tata kelola publik yang berorientasi pada kesejahteraan<sup>55</sup>.

Sinergitas antara administrasi zakat dan pajak menuntut adanya harmonisasi regulasi dan integrasi data, sehingga zakat dapat diakui sebagai pengurang pajak secara administratif dan hukum. Hal ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

---

<sup>51</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992), 212.

<sup>52</sup> Monzer Kahf, *The Economics of Zakat* (Jeddah: IRTI/IDB, 1989), 15.

<sup>53</sup> Monzer Kahf, *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (Plainfield: Islamic Research and Training Institute, 1995), 75.

<sup>54</sup> M. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Fiqh untuk Umat ke Fiqh untuk Rakyat* (Bandung: Mizan, 1994), 138.

<sup>55</sup> Achmad Kholiq dan Nono Hartono, "Amil Zakat Governance Risk Mitigation: An ERM – COSO Analysis" 6 (2021): 7.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam praktiknya, keberhasilan administrasi zakat dan pajak bergantung pada kolaborasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi informasi, dan kepercayaan publik terhadap sistem yang berlaku.


Pengelolaan pajak di Indonesia terbilang sukses, hal ini didukung oleh faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dalam hal pengelolaan pajak, yaitu administrasi pajak yang efektif dan efisien<sup>56</sup>. Penelitian mengenai peran kebijakan administrasi zakat di Malaysia dan dampaknya terhadap penerimaan pajak di Semenanjung Malaysia telah dilakukan, dimana sistem administrasi zakat termasuk hukum Islam dan adat terletak di bawah yurisdiksi setiap Negara Bagian. Kebijakan zakat didasarkan pada Syariah sementara kebijakan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Malaysia, yang dibuat pada tahun 1967. Zakat digunakan sebagai alat kebijakan fiskal dimana penghasilan wajib pajak diberi 100 persen pengurangan terhadap pembayara pajak dari zakat yang dibayar. Penelitian ini menggunakan data panel dari negara di Semenanjung Malaysia dan analisis dilakukan dengan menggunakan model *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak positif dan signifikan pada pendapatan pajak, dengan demikian hipotesis bahwa zakat akan mengurangi penerimaan pajak ditolak<sup>57</sup>.

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka Sinergitas Tata Kelola Zakat dan Pajak dalam Sistem Hukum di Indonesia dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Dyah Pravitasari, "Pemahaman Konsep Pajak Pada Zakat," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (15 Oktober 2016): 5, <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.219-244>.

<sup>57</sup> Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, dan Azhar Harun, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya erhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia," *INFERENSI* 7, no. 1 (1 Juni 2013): 2, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.1-28>.



**Keterangan:**

- WZ = Wajib Zakat
- WP = Wajib Pajak
- UPZ = Unit Pengumpul Zakat
- LAZ = Lembaga Amil Zakat
- Baznas = Badan Amil Zakat Nasional
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.5 tersebut merepresentasikan sistem hukum tata kelola zakat dan pajak di Indonesia yang berakar pada konstitusi negara, yaitu Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selanjutnya diimplementasikan melalui undang-undang sektoral seperti Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Pajak beserta peraturan turunannya. Dalam konteks ini, sistem hukum yang berlaku mencerminkan pendekatan hukum nasional yang inklusif terhadap realitas keberagaman agama, serta mengupayakan harmonisasi antara kewajiban

keagamaan dan kewajiban kenegaraan. Sistem hukum positif tersebut membedakan subjek hukum berdasarkan identitas keagamaannya:

- a. Wajib Pajak (WP) Non-Muslim dikenai kewajiban membayar pajak sebagaimana diatur dalam sistem perpajakan nasional.
- b. Sementara itu, Wajib Pajak Muslim (WP) dan Wajib Zakat (WZ) memiliki kewajiban ganda, yaitu membayar pajak dan zakat.

Namun, sistem hukum Indonesia mengakomodasi kemungkinan sinergi keduanya melalui mekanisme zakat sebagai pengurang pajak, yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perpajakan dan zakat. Hal ini merupakan bentuk interkoneksi legal antara hukum agama (Islam) dan hukum positif negara, dengan muara pada keadilan fiskal. Dari sisi kelembagaan, pajak diserap oleh negara dan dialokasikan melalui APBN/APBD sesuai postur dan realisasi anggaran, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercermin dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sementara itu, zakat disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi seperti UPZ, LAZ, dan BAZNAS, yang mendistribusikannya kepada 8 golongan mustahik (asnaf) sesuai ketentuan syariat. Distribusi zakat yang efektif juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan IPM. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengupayakan sinergitas antara zakat dan pajak dalam satu kerangka hukum yang terstruktur, mencakup:

- a. Struktur hukum: lembaga pengelola zakat dan pajak;
- b. Substansi hukum: regulasi yang mengatur zakat dan pajak serta mekanisme pengurang pajak;
- c. Budaya hukum: kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban pajak dan keagamaan secara selaras.

Model ini menunjukkan bahwa sinergi zakat dan pajak bukan hanya wacana teoretis, melainkan bagian dari upaya konkret sistem hukum nasional dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.